



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Rizal Ependi Bin Zainuddin;
Tempat lahir : Angkup;
Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 16 Desember 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Burni Bies, Kecamatan Silih Nara,
Kabupaten Aceh Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/26/III/RES.4.2/2023/Narkoba pada tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Priyanto, SH., dan Heri Anggriawan, SH., advokat pada POSBAKUMADIN TAKENGON, alamat Jalan Takengon-Isaq, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 23 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 16 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, surat bukti, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum melalui Surat Tuntutan Nomor: PDM-620/L.1.17/05/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIZAL EFENDI BIN ZAINUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ ***tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar) Subsidaair selam 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening ukuran kecil dengan berat brutto 0,64 gram
 - 1 (satu) Unit Handphone Android
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua riburupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan–ringannya, dan juga mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutan semula begitupun dengan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-620/L.1.17/05/2023 sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa terdakwa Rizal Ependi Bin Zainuddin pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Kampung Genting Gerbang Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan nuntuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 18.30 Wib anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan di rumah terdakwa Rusdiansyah Alias Anto (dalam berkas perkara terpisah) beralamat di Kampung Genting Gerbang Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah untuk melakukan penggeledahan rumah setelah mendapat informasi dari seseorang yang terpercaya bahwa diduga telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu, setelah melakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok satu lima tiga di dalam kamar milik terdakwa Rusdiansyah Bin Wagiman Alias Anto (dalam berkas perkara terpisah), 1 (satu) paket plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di bawah ambal, 4 (empat) buah plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di bawah ambal di ruang tamu, 1 (satu) timbangan elektronik, 7 (tujuh) paks plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirex yang di dalamnya diduga sisa pakai narkoba jenis sabu, 1 (satu) alat hisap berupa bong, dimana barang bukti yang diberikan merupakan milik terdakwa Rusdiansyah Bin Wagiman Alias Anto (dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa Rizal Ependi Bin Zainuddin namun pada saat itu terdakwa Sandi Firnanda Bin Afrizal (dalam berkas perkara terpisah) menggunakan alat tersebut untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Rizal Ependi bin Zainuddin menerangkan saat dilakukan penangkapan sedang mengambil cas handphone di ruang tamu dimana ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik bening yang berisi diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan dilantai bawah ambal adalah milik terdakwa Rizal Ependi bin Zainuddin dan 1 (satu) unit handphone android, dan uang tunai sebesar Rp.200.000.;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Rudiansyah Alias Anto sebanyak 2 (dua) Ji atau paket seharga Rp.2.000.000 (dua juta Rupiah) yang mana 1 (satu) Ji untuk diantar kepada sdra Putra dan yang 1 (satu) Ji lagi terdakwa belah menjadi 6 (enam) buah paket yang mana dalam satu paket terdakwa jual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) dan sudah terjual sebanyak 5 (lima) Paket kemudian sekira pukul 13.00 Wib sdra Rusdiansyah kembali memberikan kepada terdakwa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) Ji atau paket seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa kembali membelah narkotika jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket dan sudah dijual 1 (satu) paket, dan ditotalkan terdakwa telah menjual 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket untuk terdakwa pakai sendiri dan terdakwa mengakui menggunakan Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB : 1753/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut, Wakabid, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat brutto 0,64gram (nol koma enam empat) milik terdakwa **Rizal Ependi Bin Zainuddin** adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon dengan Nomor : 029/BA.60018/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 barang bukti Narkotika jenis sabu milik Terdakwa **Rizal Ependi Bin Zainuddin**

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tkn



berupa 4 (empat) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat brutto 0,64gram (nol koma enam empat);

- Bahwaberdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik yang di tandatangani oleh dr. Siti Hajar,M.ked,(Clin Path) Sp.PK NIP.197108182000122001 tanggal 15 Februari 2023dengan kesimpulan bukti urine yang diperiksa milik terdakwa **Rizal Ependi Bin Zainuddin** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua;

Bahwa terdakwa Rizal Ependi Bin Zainuddin pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Kampung Genting Gerbang Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 18.30 Wib anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan di rumah terdakwa Rusdiansyah Alias Anto (dalam berkas perkara terpisah) beralamat di Kampung Genting Gerbang Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah untuk melakukan penggeledahan rumah setelah mendapat informasi dari seseorang yang terpercaya bahwa diduga telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu, setelah melakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok satu lima tiga di dalam kamar milik terdakwa Rusdiansyah Bin Wagiman Alias Anto (dalam berkas perkara terpisah), 1 (satu) paket plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan di bawah ambal, 4 (empat) buah plastik

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tkn



bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di bawah ambal di ruang tamu, 1 (satu) timbangan elektronik, 7 (tujuh) paks plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirex yang di dalamnya diduga sisa pakai narkoba jenis sabu, 1 (satu) alat hisap berupa bong, dimana barang bukti yang diberikan merupakan milik terdakwa Rusdiansyah Bin Wagiman Alias Anto (dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa Rizal Ependi Bin Zainuddin namun pada saat itu terdakwa Sandi Firnanda Bin Afrizal (dalam berkas perkara terpisah) menggunakan alat tersebut untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa terdakwa Rizal Ependi bin Zainuddin menerangkan saat dilakukan penangkapan sedang mengambil cas handphone di ruang tamu dimana ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik bening yang berisi diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan dilantai bawah ambal adalah milik terdakwa Rizal Ependi bin Zainuddin dan 1 (satu) unit handphone android, dan uang tunai sebesar Rp.200.000.;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu dari Rudiansyah Alias Anto sebanyak 2 (dua) Ji atau paket seharga Rp.2.000.000 (dua juta Rupiah) yang mana 1 (satu) Ji untuk diantar kepada sdr Putra dan yang 1 (satu) Ji lagi terdakwa belah menjadi 6 (enam) buah paket yang mana dalam satu paket terdakwa jual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) dan sudah terjual sebanyak 5 (lima) Paket kemudian sekira pukul 13.00 Wib sdr Rusdiansyah kembali memberikan kepada terdakwa Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) Ji atau paket seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa kembali membelah narkoba jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket dan sudah dijual 1 (satu) paket, dan ditotalkan terdakwa telah menjual 6 (enam) paket Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket untuk terdakwa pakai sendiri dan terdakwa mengakui menggunakan Narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB : 1753/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut, Wakabid, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa 4



(empat) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat brutto 0,64gram (nol koma enam empat) milik terdakwa **Rizal Ependi Bin Zainuddin** adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon dengan Nomor : 029/BA.60018/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 barang bukti Narkotika jenis sabu milik Terdakwa **Rizal Ependi Bin Zainuddin** berupa 4 (empat) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat brutto 0,64gram (nol koma enam empat);
- Bahwaberdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik yang di tandatangani oleh dr. Siti Hajar,M.ked,(Clin Path) Sp.PK NIP.197108182000122001 tanggal 15 Februari 2023dengan kesimpulan bukti urine yang diperiksa milik terdakwa **Rizal Ependi Bin Zainuddin** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga;

Bahwa terdakwa Rizal Ependi Bin Zainuddin pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Kampung Genting Gerbang Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk bukan tanaman"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 18.30 Wib anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan di rumah terdakwa Rusdiansyah



Alias Anto (dalam berkas perkara terpisah) beralamat di Kampung Genting Gerbang Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah untuk melakukan penggeledahan rumah setelah mendapat informasi dari seseorang yang terpercaya bahwa diduga telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu, setelah melakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok satu lima tiga di dalam kamar milik terdakwa Rusdiansyah Bin Wagiman Alias Anto (dalam berkas perkara terpisah), 1 (satu) paket plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di bawah ambal, 4 (empat) buah plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di bawah ambal di ruang tamu, 1 (satu) timbangan elektronik, 7 (tujuh) paks plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirex yang di dalamnya diduga sisa pakai narkoba jenis sabu, 1 (satu) alat hisap berupa bong, dimana barang bukti yang diberikan merupakan milik terdakwa Rusdiansyah Bin Wagiman Alias Anto (dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa Rizal Ependi Bin Zainuddin namun pada saat itu terdakwa Sandi Firnanda Bin Afrizal (dalam berkas perkara terpisah) menggunakan alat tersebut untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa terdakwa Rizal Ependi bin Zainuddin menerangkan saat dilakukan penangkapan sedang mengambil cas handphone di ruang tamu dimana ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik bening yang berisi diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan dilantai bawah ambal adalah milik terdakwa Rizal Ependi bin Zainuddin dan 1 (satu) unit handphone android, dan uang tunai sebesar Rp.200.000.;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu dari Rudiansyah Alias Anto sebanyak 2 (dua) Ji atau paket seharga Rp.2.000.000 (dua juta Rupiah) yang mana 1 (satu) Ji untuk diantar kepada sdr Putra dan yang 1 (satu) Ji lagi terdakwa belah menjadi 6 (enam) buah paket yang mana dalam satu paket terdakwa jual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) dan sudah terjual sebanyak 5 (lima) Paket kemudian sekira pukul 13.00 Wib sdr Rusdiansyah kembali memberikan kepada terdakwa Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) Ji atau paket seharga Rp. 1.000.000,- (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan terdakwa kembali membelah narkoba jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket dan sudah dijual 1 (satu) paket, dan ditotalkan terdakwa telah menjual 6 (enam) paket Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket untuk terdakwa pakai sendiri dan terdakwa mengakui menggunakan Narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB : 1753/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut, Wakabid, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat brutto 0,64gram (nol koma enam empat) milik terdakwa **Rizal Ependi Bin Zainuddin** adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon dengan Nomor : 029/BA.60018/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 barang bukti Narkoba jenis sabu milik Terdakwa **Rizal Ependi Bin Zainuddin** berupa 4 (empat) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat brutto 0,64gram (nol koma enam empat);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik yang di tandatangani oleh dr. Siti Hajar, M.ked, (Clin Path) Sp.PK NIP.197108182000122001 tanggal 15 Februari 2023 dengan kesimpulan bukti urine yang diperiksa milik terdakwa **Rizal Ependi Bin Zainuddin** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Aramicko Perien Seni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan anggota Polres Aceh Tengah pada tanggal 14 Februari 2023 di Kampung Genting Gerbang, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ada kaitannya dengan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan bahwa saksi Rusdiansyah adalah pengedar narkoba jenis sabu, Saksi bersama anggota Polres Aceh Tengah mendatangi lokasi penangkapan dan mengamankan Sandi Firnanda, saksi Rusdiansyah dan Terdakwa, bahwa mereka semua baru saja selesai menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone android dan uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), semuanya adalah milik dan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti terkait uang tunai tersebut oleh karena Terdakwa sebelum diamankan baru saja selesai menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain yaitu Sahputra, Terdakwa menerima uang tunai saat barang narkoba jenis sabu diserahkan kepada Sahputra, handphone yang disita tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sahputra karena ingin melakukan jual-beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menyerahkan, dan menjual narkoba golongan I jenis sabu;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Raendra Azani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan anggota Polres Aceh Tengah pada tanggal 14 Februari 2023 di Kampung Genting Gerbang, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah telah melakukan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan terhadap Terdakwa karena ada kaitannya dengan transaksi narkoba jenis sabu;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan bahwa saksi Rusdiansyah adalah pengedar narkoba jenis sabu, Saksi bersama anggota Polres Aceh Tengah mendatangi lokasi penangkapan dan mengamankan Sandi Firnanda, saksi Rusdiansyah dan Terdakwa, bahwa mereka semua baru saja selesai menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone android dan uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), semuanya adalah milik dan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti terkait uang tunai tersebut oleh karena Terdakwa sebelum diamankan baru saja selesai menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain yaitu Sahputra, Terdakwa menerima uang tunai saat barang narkoba jenis sabu diserahkan kepada Sahputra, handphone yang disita tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sahputra karena ingin melakukan jual-beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menyerahkan, dan menjual narkoba golongan I jenis sabu;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Rusdiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2023, Saksi bersama dengan Terdakwa pergi ke Kota Lhokseumawe untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) lalu setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Saksi bersama dengan Terdakwa pulang dan kembali kerumah Saksi Kampung Genting Gerban, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa tujuan Saksi membeli narkoba jenis sabu ke Kota Lhokseumawe adalah untuk Saksi gunakan bersama dengan Terdakwa dan juga menjualnya kepada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memperoleh narkoba jenis sabu dari Kota Lhokseumawe, paket narkoba jenis sabu tersebut Saksi bagi ke dalam bungkus kecil untuk selanjutnya dijual jika ada yang ingin membelinya;
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2023, Sahputra membeli narkoba jenis sabu seharga Rp 500.000,00 (dua ratus ribu rupiah), oleh karena tempat tinggal Sahputra itu di dekat rumah Terdakwa, lalu Saksi menyuruh Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu, sekembalinya Terdakwa mengantarkan paket narkoba kepada Sahputra lalu Terdakwa bersama dengan Saksi menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama;
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2023 di Kampung Genting, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah datang Sandi Firnanda untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk memberikan paket narkoba jenis sabu kepada Sandi Firnanda, dan Terdakwa juga yang menerima uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2023, di Kampung Genting Gerbang, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, datang pihak kepolisian Polres Aceh Tengah mengamankan dan menangkap Saksi, Terdakwa, dan Sandi Firnanda, dan berdasarkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah paket narkoba jenis sabu yang berada dibawah ambal/karpet, uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android yang berada di saku celana milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyerahkan dan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Aceh Tengah karena ada kaitannya dengan transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu pada tanggal 14 Februari 2023, di Kampung Genting

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Gerbang, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah yaitu rumah saksi Rusdiansyah;

- Bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu kepada Sahputra pada hari yang sama saat penangkapan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa menyerahkannya secara langsung kepada Sahputra, setelah itu Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa simpan di saku celana;

- Bahwa Terdakwa kembali kerumah saksi Rusdiansyah dan menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama dengan saksi Rusdiansyah;

- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang Terdakwa bawa dan jual kepada Sahputra adalah milik saksi Rusdiansyah, Terdakwa mau untuk menjualkannya karena butuh uang jasa yang diberikan oleh saksi Rusdiansyah kepada Terdakwa, selain itu juga diberika narkotika jenis sabu cuma-cuma untuk dipakai;

- Bahwa pada saat dirumah saksi Rusdiansyah datang Sandi Firnanda untuk membeli narkotika jenis sabu, saksi Rusdiansyah menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Sandi Firnanda, setelah paket narkotika jenis sabu Terdakwa serahkan, selanjutnya Terdakwa menerima uang pembelian dari Sandi Firnanda sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa datang pihak kepolisian mengamankan Terdakwa dan saksi Rusdiansyah, melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang terletak dibawah ambal, 1 (satu) unit handphone android dan uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan milik dan ada dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan dan yang telah Terdakwa jual kepada orang lain adalah Terdakwa peroleh bersama dengan saksi Rusdiansyah di Lhokseumawe pada tanggal 13 Februari 2023, yang dibeli dengan harga Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dapat sebanyak 2 (dua) sak;



- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli dari Lhokseumawe tersebut tujuannya adalah untuk dijual dan dipakai bersama oleh saksi Rusdiansyah dengan Terdakwa, uang pembelian adalah dari saksi Rusdiansyah semuanya, Terdakwa mau ikut karena butuh uang yang akan diberikan oleh saksi Rusdiansyah karena Terdakwa membantu membeli, dan menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa bersama tidak memiliki izin dalam hal membeli, menyerahkan, menjual, memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu hak Terdakwa secukupnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berikut:

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 1753/NNF/2023, tanggal 29 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Tersangka Rizal Ependi Bin Zainuddin yaitu berupa 4 (empat) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,64 (nol koma enam empat) gram, bahwa barang bukti tersebut benar mengandung metamfetamina, terdaftar sebagai Narkoba golongan I pada lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor: 029/BA.60018/II/2023 tanggal 15 Februari 2023, barang bukti narkoba jenis sabu atas nama Rizal Ependi Bin Zainuddin, berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip ukuran kecil dengan berat bruto 0,64 (nol koma enam empat) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening ukuran kecil dengan berat bruto 0,64 (nol koma enam empat) gram;
- 1 (satu) unit handphone android;
- Uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, telah diperiksa dipersidangan serta diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Aceh Tengah karena ada kaitannya dengan transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu pada tanggal 14 Februari 2023, di Kampung Genting Gerbang, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah yaitu rumah saksi Rusdiansyah;
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2023 Terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu kepada Sahputra pada hari yang sama saat penangkapan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa menyerahkannya secara langsung kepada Sahputra, setelah itu Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa simpan di saku celana;
- Bahwa tanggal 14 Februari 2023 pada saat di rumah saksi Rusdiansyah datang Sandi Firnanda untuk membeli narkotika jenis sabu, saksi Rusdiansyah menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Sandi Firnanda, setelah paket narkotika jenis sabu Terdakwa serahkan, selanjutnya Terdakwa menerima uang pembelian dari Sandi Firnanda sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa datang pihak kepolisian mengamankan Terdakwa dan saksi Rusdiansyah, melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang terletak dibawah ambal, 1 (satu) unit handphone android dan uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan milik dan ada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan saat pengeledahan dan yang telah Terdakwa jual kepada orang lain adalah Terdakwa peroleh bersama dengan saksi Rusdiansyah di Lhokseumawe pada tanggal 13 Februari 2023, yang dibeli dengan harga Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dapat sebanyak 2 (dua) sak;



- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli dari Lhokseumawe tersebut tujuannya adalah untuk dijual dan dipakai bersama oleh saksi Rusdiansyah dengan Terdakwa, uang pembelian adalah dari saksi Rusdiansyah semuanya, Terdakwa mau ikut karena butuh uang yang akan diberikan oleh saksi Rusdiansyah karena Terdakwa membantu membeli, dan menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa bersama tidak memiliki izin dalam hal membeli, menyerahkan, menjual, memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 1753/NNF/2023, tanggal 29 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Tersangka Rizal Ependi Bin Zainuddin yaitu berupa 4 (empat) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,64 (nol koma enam empat) gram, bahwa barang bukti tersebut benar mengandung metamfetamina, terdaftar sebagai Narkoba golongan I pada lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor: 029/BA.60018/II/2023 tanggal 15 Februari 2023, barang bukti narkoba jenis sabu atas nama Rizal Ependi Bin Zainuddin, berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip ukuran kecil dengan berat bruto 0,64 (nol koma enam empat) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu sebagai berikut: alternatif kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau ketiga Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang tepat atau cocok diterapkan sesuai perbuatan Terdakwa dengan



memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah orang-perorangan atau lebih sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke muka persidangan oleh penuntut umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ialah Terdakwa Rizal Ependi Bin Zainuddin dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas lengkap sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum adalah identitas Terdakwa Rizal Ependi Bin Zainuddin sendiri dan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa tidak masuk dalam lingkup pasal 44 ayat (1) KUHP, sehingga terlepas apakah Terdakwa terbukti atau tidak memenuhi seluruh unsur dari pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu untuk mempertanggungjawabkan pidana yang diduga dilakukan olehnya tersebut atau apakah Terdakwa mempunyai alasan yang dapat digunakan untuk membenarkan atau memaafkan perbuatan pidana yang diduga dilakukan olehnya, hal mana akan diuraikan lebih lanjut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, unsur Ad.2 memiliki beberapa sub unsur yang memperlihatkan cara si pelaku dalam melakukan suatu perbuatan, dan sifatnya alternatif, tidak perlu semua sub unsur itu harus terpenuhi semua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur Ad.2 dianggap telah terpenuhi seluruhnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa tanggal 14 Februari 2023 menjual Narkotika jenis sabu kepada Sahputra sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa menggunakan handphone android untuk berkomunikasi untuk melakukan transaksi tersebut, sekembali Terdakwa ke rumah saksi Rusdiansyah, lalu datang Sandi Firnanda untuk membeli narkotika jenis sabu, Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu dan menerima uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Februari 2023, saksi Rusdiansyah dan Terdakwa pergi ke Lhokseumawe untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), tujuannya adalah untuk dijual dan dipakai bersama oleh saksi Rusdiansyah dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa disuruh oleh saksi Rusdiansyah membawa, menyerahkan dan menjual narkotika jenis sabu kepada orang lain diantaranya adalah pada tanggal 14 Februari 2023, Terdakwa menjual kepada Sahputra dengan harga narkotika jenis sabu Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu kepada Sandi Firnanda sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang diserahkan oleh Terdakwa di rumah saksi Rusdiansyah yaitu di Kampung Genting Gerbang, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa setelah itu datang pihak kepolisian melakukan pengamanan dan menangkap Sandi Firnanda, saksi Rusdiansyah dan Terdakwa, berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone android, dan uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), bahwa barang bukti terkait narkotika jenis sabu ada dalam penguasaan dan kepemilikan Terdakwa, handphone android digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dalam hal transaksi narkotika jenis sabu, uang yang ditemukan saat penggeledahan adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor: 029/BA.60018/II/2023 tanggal 15 Februari 2023, barang bukti narkotika jenis sabu atas nama Rizal Ependi Bin

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zainuddin, berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip ukuran kecil dengan berat bruto 0,64 (nol koma enam empat) gram dan dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 1753/NNF/2023, tanggal 29 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Tersangka Rizal Ependi Bin Zainuddin yaitu berupa 4 (empat) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,64 (nol koma enam empat) gram, bahwa barang bukti tersebut benar mengandung metamphetamina, terdaftar sebagai Narkotika golongan I pada lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa peredaran, kepemilikan, transaksi jual-beli Narkotika Golongan I adalah terlarang menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan transaksi jual-beli Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh unsur Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum tersebut, dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatannya tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan di Indonesia mengandung prinsip bukan sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun merupakan bentuk pembinaan terhadap diri Terdakwa agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkannya secara seksama dan seteliti-telitinya, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yakni sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan rasa keadilan menurut hukum;



Menimbang, bahwa ancaman pidana pada dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum selain diancam dengan pidana penjara juga terdapat pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara aquo berlangsung Terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan penahanan tersebut beralasan menurut hukum maka Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP perihal status barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening ukuran kecil dengan berat bruto 0,64 (nol koma enam empat) gram;
- 1 (satu) unit handphone android;

Telah diperiksa pada tahap pemeriksaan di persidangan merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, oleh karena itu haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Telah diperiksa pada tahap pemeriksaan di persidangan merupakan barang bukti hasil kejahatan, namun memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum pidana tersebut dijatuhkan kepada diri Terdakwa, maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan pula hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan pidana tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sikap Pemerintah untuk memerangi segala praktik penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dengan secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan karenanya haruslah dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizal Ependi Bin Zainuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rizal Ependi Bin Zainuddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening ukuran kecil dengan berat bruto 0,64 (nol koma enam empat) gram;
 - 1 (satu) unit handphone android;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh Fadhlil Maulana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Khoirunnas, S.H.M.H., dan Heru Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erlin Ritonga, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Evan Munandar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara virtual didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Khoirunnas, S.H.M.H.,

Fadhli Maulana, S.H.,

Heru Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Erlin Ritonga, S.H.M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)